

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.² Maka masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu.

Indonesia sebagai negara agraris dan eks-kolonialisme, keberadaan dan hak dari masyarakat hukum adat merupakan sesuatu yang tidak dapat terpungkiri. Rahardjo mengemukakan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia telah ada sejak dahulu kala yang memiliki sistem hukumnya sendiri, yaitu hukum adat. Disamping itu, hukum adat berkarakter komunal yang tidak mengenal adanya sistem pemisahan. Konsekuensinya adalah hukum adat menyongsong nilai-nilai kekeluargaan, dimana individu harus patuh terhadap dominasi suatu masyarakat yang

² Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010), hal. 31.

komunal.³ Maka kenyataannya bahwa Indonesia merupakan negara plural, yang walaupun tuntutan industrialisasi selalu berusaha untuk diwujudkan, namun sebagian besar tidak menanggalkan hukum adat sebagai hukum sehari-hari.

Posisi masyarakat adat sebagai bagian integral dari suatu negara berada dalam situasi yang mengkhawatirkan pada pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, masyarakat adat dianggap sebagai elemen asing yang berada di luar perkembangan, kebiasaan, dan arus utama nasional negara tempat mereka tinggal. Akibatnya, mereka menghadapi diskriminasi baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, mereka dianggap sebagai warga kelas bawah, masyarakat primitif dan terbelakang, bahkan dianggap berbahaya. Sedangkan secara vertikal, negara melalui berbagai aparturnya seringkali mengesampingkan mereka dalam proses pembangunan bangsa, mengabaikan aspirasi mereka (terutama dalam konteks kegiatan yang dilakukan oleh negara yang berdampak pada tanah adat mereka), dan secara sistematis memaksakan penerapan peraturan nasional kepada mereka. Kondisi yang memprihatinkan tersebut disebabkan tidak adanya pengakuan negara terhadap mereka, termasuk adat istiadat mereka yang telah dipraktikkan selama ribuan tahun, bahkan sebelum negara itu lahir. Ketidakhadiran tersebut pada akhirnya akan menimbulkan konflik di antara mereka.

Konflik antara masyarakat adat dan pemerintah/negara sering kali

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta, Komnas HAM, 2005), hal. 89.

dipicu oleh pertentangan kepentingan di antara mereka. Kepentingan masyarakat adat sangat berkaitan dengan tradisi mereka, hukum adat, otoritas adat yang memerintah mereka, dan terutama terhadap tanah yang mereka tempati secara tradisional untuk tempat tinggal dan aktivitas normal mereka. Di sisi lain, kepentingan pemerintah bersifat umum (publik), seperti eksploitasi sumber daya alam (khususnya yang berada di tanah adat masyarakat adat), pembangunan nasional, dan penegakan hukum nasional terhadap seluruh elemen negara baik dalam bentuk individu dan komunitas yang menjadi bagian dari negara. Kepentingan-kepentingan yang berbeda ini seringkali memicu terjadinya konflik, baik vertikal maupun horizontal.

Dalam konteks dinamika yang terjadi di Indonesia, pola yang kurang lebih sama juga sering terjadi. Bahkan sebelum Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka, masyarakat adat sudah mendiami dan menduduki tanah-tanahnya. Saat ini, upaya untuk mendapatkan pengakuan Masyarakat Adat dari pemerintah Indonesia masih terus berlanjut dan penuh dengan tantangan. RUU Masyarakat Adat Indonesia merupakan puncak dari upaya jangka panjang dalam melembagakan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit mengakui keberadaan Masyarakat Adat, lanskap hukum seputar pengakuan dan perlindungan warisan budaya mereka masih cenderung rumit dan memiliki banyak segi yang seringkali masih menjadi perdebatan hingga menimbulkan banyak permasalahan di lapangan seperti sengketa tanah adat yang biasanya menjadi objek ekspansi dari berbagai

bentuk konsesi bisnis.

Diantara hak-hak Masyarakat Adat yaitu hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup. Selain hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi Masyarakat Adat. Tidak mudah untuk mendokumentasikan secara mendalam persoalan hubungan hukum dengan rakyat, khususnya mengenai politik hukum masyarakat hukum adat. Berkaitan dengan hal ini, pengakuan dan perlindungan atas masyarakat hukum adat dalam Konstitusi merupakan salah satu refleksi dari Negara Modern. Hak masyarakat hukum adat merupakan *natural rights* yang lahir dari proses sosial dan tumbuh dari warisan antar generasi.⁴ Dalam praktik, jaminan Hak Asasi Manusia atas masyarakat adat dalam Konstitusi yang mencakup di dalamnya Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat tentunya memiliki muatan dan sistematika yang berbeda.

Padahal konstitusi memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Dimana masyarakat hukum adat dimaksudkan adalah sekumpulan warga yang memiliki kesamaan leluhur (geneologis), tinggal di suatu tempat (geografis), memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat, dipimpin oleh kepala-kepala adat, tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat

⁴ Resha Roshana Putri, Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Vol. 5 (2017): *PADJADJARAN LAW REVIEW* Vol 5 Th 2017, hal. 3.

dikoordinasikan, dan tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.⁵

Pengakuan masyarakat hukum adat secara tegas tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Menurut Satjipto, hukum adat memang diakui dan tetap dijunjung oleh konstitusi bangsa Indonesia, namun bukan berarti tidak ada batasan terhadap hukum adat dan masyarakat hukumnya.

Ada kalanya terjadi sebuah pembatasan hukum adat ketika bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terlepas dari koridor konstitusi.⁶ Sebagai contoh dapat ditelaah makna Pasal 33 (3) UUD 1945 yang menggariskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Pengertian “rakyat” dari Pasal 33 (3) di atas harus dipahami tanpa terkecuali, yakni termasuk masyarakat hukum adat.⁷

Namun batasan tersebut bukanlah suatu hal yang dipertentangkan

⁵ Sumadi dkk., Hakikat Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Omnibus Law Di Indonesia, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 151 Vol. 7, Nomor 1, 2022, hal. 1.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2009), hal. 86.

⁷ Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen, *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hal. 12.

ketika kita berbicara masalah eksistensi hukum adat, karena satu dengan yang lain saling mengisi, bahkan mempertegas keberadaan masyarakat hukum adat sebagai rakyat Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945. Amanah konstitusi tersebut juga penulis maknai sebagai sebuah upaya konstitusi untuk menjunjung tinggi asas kekeluargaan sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia yang memegang teguh prinsip *Bhineka Tunggal Ika*.

Papua sebagai salah satu bagian penting dari perjalanan sejarah Bangsa Indonesia yang diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI.⁸ Sehingga Undang-Undang ini menggambarkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatarbelakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting. *Pertama*, pemerintah mengakui bahwa hingga saat terbentuknya undang-undang tersebut terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Permasalahan itu meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

Kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.⁹ Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi masyarakat hukum adat beserta nilai-nilai kearifan lokal yang berada

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

⁹ Muchamad Ali Safa'at, Problem Otonomi Khusus Papua, *Jurnal Universitas Brawijaya* Volume2, Nomor 1, 2020, hal. 3.

di dalamnya. Nilai-nilai kearifan lokal dalam hukum adat mereka jika digali, dilestarikan, tentunya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan di Papua dan segala bidang.

Kesenjangan pelaksanaan pembangunan tanpa melibatkan masyarakat adat dan minimnya pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat adat, merupakan salah satu akar permasalahan di tanah Papua. Hal itu menjadi salah satu masalah krusial di samping sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) yang telah menimbulkan kontroversi sejak terjadinya PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 dan juga masalah perbedaan ras dengan rakyat Indonesia pada umumnya.¹⁰ Hal-hal tersebut adalah sangat penting di Papua, mengingat Papua adalah suatu Propinsi yang memiliki kekhususan.

Jika dilihat dalam aspek geografi (bahwa Papua memiliki daerah seluas tiga setengah kali Pulau Jawa. Kemudian pada aspek fisiologis (bahwa orang Papua adalah bagian dari ras negroid rumpun Melanesia). Pada aspek politik (bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI melalui proses tersendiri yang dilegitimasi melalui kesepakatan New York dan PEPERA, yang masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini, Papua juga berbatasan langsung dengan Papua New Guinea/PNG). Selanjutnya aspek sosial budaya (yaitu kondisi sosial budaya penduduk Papua masih terbatas (kuantitas dan kualitas), sekitar 75% penduduk tidak memperoleh pendidikan yang layak, gizi rendah, serta pelayanan kesehatan yang terbatas, memiliki ragam

¹⁰ Dyah Irawati & Hinijati Widjaja, *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura)*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hal. 2.

budaya dan bahasa yang unik.¹¹

Dalam kenyataannya juga, masyarakat adat Papua lebih mentaati keputusan Lembaga Adat Papua, Dewan Adat Suku, dan DAP, karena yang diperjuangkan oleh institusi tersebut lebih sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat Papua, dibandingkan putusan yang diberikan oleh konstitusi Indonesia dan Pemerintah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Yang selanjutnya, eksistensi Hukum Adat di bawah Dewan Adat Suku berhubungan dengan eksistensi sosial dan politik dalam pemberdayaan masyarakat Papua yang hingga saat ini masih terbagi dalam 2 (dua) kubu, yaitu masyarakat yang menginginkan kemerdekaan dan masyarakat yang menginginkan memperoleh otonomi khusus dalam konteks konstitusi Indonesia.¹² Meskipun dalam kenyataannya DAP tidak pernah menyetujui Otonomi Khusus ala Indonesia, yang ternyata justru makin menyengsarakan rakyat.

Otonomi Khusus Papua tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kesepakatan bersama, melainkan produk dari pemerintah pusat untuk meredam konflik yang terjadi di Papua. Berdasarkan realita lapangan juga ditemukan, acap kali terjadi konflik antara masyarakat hukum adat Papua dengan pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten terkait dengan hak-hak masyarakat adat Papua, seperti halnya hak ulayat. Dalam praktiknya pemerintah sering bersikap tidak adil kepada masyarakat hukum adat dengan cara mengambil tanah adat, tanpa

¹¹ Yulia Sugandi, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2008), hal. 3.

¹² Dyah Irawati & Hinijati Widjaja, *Eksistensi Sosial-Politik ...*, hal. 5.

melakukan pelepasan secara adat.

Pemerintah sering melakukan ini untuk memberikan kewenangan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengelolatanah ulayat. Padahal, hak ulayat itu diberikan kepada masyarakat adat setempat agar dapat mengelola tanah yang mereka tempati untuk kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat adat yang menggantungkan penghidupannya dari tanah tersebut menjadi kehilangan sumber penghidupannya. Pemerintah juga sering menggunakan alasan “demi kepentingan umum” sebagai alasan untuk menggunakan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Papua.

Pentingnya relevansi antara hukum adat dan konstitusi sebagaimana telah termaktub di dalam undang-undang. Adanya jaminan dan pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat dan masyarakat hukumnya telah termaktub dalam konstitusi bangsa Indonesia yang selanjutnya terwujud dalam rumusan Pasal 18A (1) UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah untuk memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Sementara itu, Pasal 18B (1-2) menggariskan pengakuan dan penghormatan atas Hukum adat di Indonesia. Konstitusi menganggap hukum adat termasuk hukum yang perlu dijadikan sebagai sumber pedoman hidup bermasyarakat di zaman modern. Sehingga hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber penyusunan materi perundang-undangan nasional karena hukum bersifat dinamis dan fleksibel.

Pada tahun 2021 pemerintah bersama lembaga legislatif memberikan

angin segar untuk mengatasi berbagai persoalan baik persoalan adat maupun persoalan pembangunan di Provinsi Papua yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, mempercepat pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.¹³

Meskipun tujuan pokok adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Provinsi Papua, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua masih dalam urutan terakhir yaitu dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 63,01 Persen.¹⁴

Posisi Provinsi Papua yang berada di urutan terakhir dalam Indeks

¹³ Undang-Undang republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2023*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024) hal.27.

Pembangunan Manusia menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih mendalam mengenai relevansi dan implikasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian tentang “Relevansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua?
2. Bagaimana implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui relevansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
2. Untuk menganalisis implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan referensi tentang relevansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi akademis diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan khususnya mendapat pengetahuan ilmu hukum tata negara yang lebih mendalam mengenai relevansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- b. Bagi masyarakat, menjadi bahan acuan terkait dengan relevansi dan implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang relevansi dan implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- d. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan rujukan terkait relevansi dan implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan judul penelitian tentang “Relevansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”. Maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

a. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

b. Otonomi Khusus Papua

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.¹⁶

c. Provinsi Papua

Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

¹⁵ Baharuddin Thahir, Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hal.97-98.

¹⁶ Undang-Undang republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

¹⁷ *Ibid.*

2. Penegasan Operasional

Tujuan pokok adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Provinsi Papua, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua masih dalam urutan terakhir yaitu dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 63,01 Persen.¹⁸ Posisi Provinsi Papua yang berada di urutan terakhir dalam Indeks Pembangunan Manusia menjadi akan dianalisis dengan relevansi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal, terdiri atas: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.
2. Bagian Utama, terdiri atas :
 - a. Bab I Pendahuluan, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.
 - b. Bab II Kajian Pustaka, Menguraikan tentang teori- teori yang

¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan* hal.27.

dijadikan sebagai landasan pada pembahasan penulisan penelitian ini, diantaranya berkaitan tentang teori Relevansi Hukum, Konstitusi Indonesia, Konsep Negara Kesatuan, Otonomi Daerah, Otonomi Khusus, Hukum Adat, Masyarakat Adat, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat, serta penelitian terdahulu.

- c. Bab III Metode Penelitian, Menguraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum
 - d. Bab IV Pembahasan, dalam bab ini merupakan pembahasan terhadap rumusan masalah yaitu relevansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua?
 - e. Bab V, Kesimpulan dan Saran: Bab ini merupakan bab terakhir yang pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran yang mendukung demi mencapai perbaikan yang akan datang.
3. Bagian Akhir, terdiri atas: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.